

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu apabila karena faktor kelalaian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Namun jika karena faktor kesengajaan maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) seperti pada kasus Nomor 641Pid.B/2021/PN.Bdg, pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Kasus Perkara Nomor 1194/Pid.B/2020/PN.Bdg, pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Kasus Perkara Nomor 123/PID.B/2021/PN.BDG, Pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
2. Upaya Polretabes Bandung dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu melakukan beberapa kegiatan rutin seperti sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan operasi bertema disiplin berkendara dan memberantas calo pembuatan sim dan menerapkan sistem tilang berbasis

elektronik atau disebut *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Kepolisian juga sering mengadakan kegiatan tahunan dengan tema kesadaran berlalu lintas yaitu Melaksanakan Seminar BEGAL (Berantas gangguan Lalu Lintas) dan menggelar kegiatan *biker's day* presisi.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Kepolisian hendaknya memberikan himbauan tidak hanya kepada masyarakat umum saja namun juga memberikan himbauan dan arahan mengenai keselamatan berkendara kepada anak sekolah khususnya SMA yang merupakan calon pemilik SIM dan menjadi pengendara pemula.
2. Pemberian ujian praktek Surat Izin Mengemudi hendaknya janganlah terlalu banyak menekankan pada keahlian berkendara melawati tikungan tajam ataupun menjaga keseimbangan namun lebih menekankan kepada karakter pengendara yang tertib seperti dengan praktek berkendara melewati berbagai rambu lalu lintas di jalan yang biasa diterapkan di Negara Maju.
3. Kepada masyarakat hendaknya juga sigap dalam melaporkan kejadian kecelakaan sehingga korban dapat ditangani secara medis untuk memperkecil angka kemungkinan korban meninggal dunia serta memberikan info kepada aparat terkait apabila terdapat potensi kecelakaan seperti adanya pengendara ugal-ugalan, adanya bencana, jalanan yang rusak dan lain sebagainya sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2012.
- Chairul Huda, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, 2006.
- Dewi Transiska. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar*. Jom Fekon Vol 2 No. 1 Februari 2015.
- Djoko Suseno. *Laka Lantas di Jabar Selama 2021*. republika.co.id. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 WIB
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Graha Media: Surabaya. 2017.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta. 2016.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

N. Wardaningsih. *Hukum dan Peradilan*. CV Pamularsih: Jakarta. 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sugiyanto. *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini*: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal ilmiah semesta teknika*. Vol. 18 No.1, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **B. Sumber lain**

Dewi Transiska. *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar*. *Jom Fekon Vol 2 No. 1 Februari 2015*.

Djoko Suseno. *Laka Lantasi di Jabar Selama 2021*. [republika.co.id](http://republika.co.id). Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 WIB

Sugiyanto. *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini*: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal ilmiah semesta teknika*. Vol. 18 No.1, 2015